



Kecamatan Banjarmasin Barat

JL. IR. P. H. MUHAMMAD NOOR BANJARMASIN 70118 05113352556

barat.banjarmasinkota@go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Barat


Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Domisili Kantor

No. SK : 73 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan dari kelurahan yang sudah ditanda tangani kelurahan;
2. Fotocopy E KTP dan KK Pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang ke kantor kecamatan dengan membawa berkas permohonan yang sudah ditanda tangani Kelurahan;
2. Petugas Loker pelayanan menerima dan menyerahkan berkas permohonan kepada kasi di kecamatan;
3. Kasi yang membidangi pelayanan Memverifikasi berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Camat;
4. Camat menandatangani berkas kemudian mengembalikan kepada Kasi yang membidangi pelayanan;
5. Kasi yang membidangi pelayanan menyerahkan kepada Petugas pelayanan untuk melakukan pencatatan dan penomoran pada buku administrasi serta membubuhkan stempel;
6. Petugas Loker pelayanan menyerahkan Kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Banjarmasin Barat

JL. IR. P. H. MUHAMMAD NOOR BANJARMASIN 70118 05113352556

barat.banjarmasinkota@go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Barat

60 Menit

60 Menit(dengan catatan syarat administrasi lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Domisili Kantor

Pengaduan Layanan

1. Secara Lisan : Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan.
2. Secara tertulis :
 - Surat ditujukan kepada Camat dengan alamat di kantor kecamatan Banjarmasin Barat/Website Kecamatan
 - Email Kecamatan
 - Aplikasi E-LAPOR
 - Pelayanan Pengaduan Hukum dan Keluarga (PELUK)

Lamanya proses pengaduan selama 5 hari Kerja